



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 6) diubah, sebagai berikut:

1. setelah angka 41 Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 42 dan angka 43, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
10. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
11. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
13. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

14. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan Jumlah Desa secara nasional.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
20. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut dengan IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
24. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
26. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
30. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
31. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul

karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum.
33. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desma adalah badan usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
34. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
35. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Kas Desa.
36. Capaian *Output* adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan.
37. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 37a. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank sentral.
38. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
39. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

40. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa.
 41. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagai fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
 42. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 43. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penetapan perubahan Dana Desa yang diperoleh oleh Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 adalah yang semula Rp371.757.666.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp366.764.832.000,- (tiga ratus enam puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan memenuhi persyaratan sesuai ayat (3); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2):
 - a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana ayat (3); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT desa.

- b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT desa.
- (3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2):
 - a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
- (5) Dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi;
 - 4. informasi dan komunikasi; dan
 - 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 - 2. penanganan bencana alam dan non alam; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.
 - (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
6. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 April 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN/DESA		JUMLAH DANA DESA (Rp)
1	2		3
1.	SUKORAME		
	1.	SEMBUNG	756.830.000
	2.	BANGGLE	770.735.000
	3.	KEDUNGKUMPUL	1.114.329.000
	4.	SUKORAME	1.065.335.000
	5.	MRAGEL	773.255.000
	6.	KEDUNGREJO	750.485.000
	7.	SEWOR	823.941.000
	8.	WEDORO	757.582.000
	9.	PENDOWOKUMPUL	758.040.000
	JUMLAH		7.570.532.000
2.	BLULUK		
	1.	TALUNREJO	1.139.623.000
	2.	BANJARGONDANG	751.369.000
	3.	BLULUK	740.540.000
	4.	CANGKRING	775.501.000
	5.	BRONJONG	753.621.000
	6.	SONGOWARENG	796.637.000
	7.	KUWUREJO	789.441.000
	8.	SUMBERBANJAR	809.562.000
	9.	PRIMPEN	870.928.000
	JUMLAH		7.427.222.000
3.	MODO		
	1.	JEGREG	1.180.719.000
	2.	KEDUNGPENGARON	839.483.000
	3.	SUMBERAGUNG	746.282.000
	4.	KEDUNGLEREP	768.216.000
	5.	JATIPAYAK	812.935.000
	6.	KEDUNGWARAS	778.649.000
	7.	SIDOMULYO	915.937.000
	8.	SAMBANGREJO	752.061.000
	9.	MEDALEM	741.874.000
	10.	SIDODOWO	835.955.000
	11.	MOJOREJO	800.636.000
	12.	SAMBUNGREJO	788.991.000
	13.	KEDUNGREJO	747.572.000
	14.	KACANGAN	745.850.000
	15.	NGUWOK	710.313.000
	16.	PULE	808.653.000
	17.	YUNGYANG	763.457.000
	JUMLAH		13.737.583.000
4.	NGIMBANG		
	1.	KEDUNGMENTAWAR	722.128.000
	2.	CERME	749.849.000
	3.	GEBANGANGKRIK	847.193.000
	4.	NGASEMLEMAHBANG	741.510.000

1	2		3
	5.	SLAHARWOTAN	901.205.000
	6.	GANGGANGTINGAN	775.077.000
	7.	JEJEL	752.176.000
	8.	PURWOKERTO	788.948.000
	9.	KAKATPENJALIN	817.565.000
	10.	TLEMANG	765.712.000
	11.	MENDOGO	804.085.000
	12.	LAWAK	838.080.000
	13.	DRUJUGURIT	728.609.000
	14.	GIRIK	843.671.000
	15.	MUNUNGREJO	810.710.000
	16.	NGIMBANG	739.307.000
	17.	DURIKEDUNGJERO	759.199.000
	18.	LAMONGREJO	837.551.000
	19.	SENDANGREJO	1.007.713.000
	JUMLAH		15.230.288.000
5.	BABAT		
	1.	KARANGKEMBANG	779.772.000
	2.	PUCAKWANGI	714.451.000
	3.	SOGO	723.317.000
	4.	BEDAHAN	733.914.000
	5.	TRUNI	772.878.000
	6.	GENDONGKULON	818.628.000
	7.	PLAOSAN	981.772.000
	8.	TREPAN	745.701.000
	9.	KURIPAN	930.205.000
	10.	KEBALANPELANG	769.027.000
	11.	SUMURGENUK	1.263.376.000
	12.	GEMBONG	818.961.000
	13.	BULUMARGI	1.040.581.000
	14.	DATINAWONG	1.009.650.000
	15.	KEBALANDONO	856.561.000
	16.	PATIHAN	830.410.000
	17.	MOROPELANG	1.039.236.000
	18.	KEYONGAN	869.085.000
	19.	SAMBANGAN	779.814.000
	20.	TRITUNGAL	830.914.000
	21.	KEBONAGUNG	737.411.000
	JUMLAH		18.045.664.000
6.	KEDUNGPRING		
	1.	DRADAHBLUMBANG	923.107.000
	2.	KALEN	742.408.000
	3.	MOJODADI	736.322.000
	4.	GUNUNGREJO	766.211.000
	5.	WARUNGRING	1.485.374.000
	6.	JATIDROJOG	727.498.000
	7.	KRADENANREJO	807.871.000
	8.	KANDANGREJO	709.380.000
	9.	KEDUNGPRING	743.563.000
	10.	TLANAK	740.772.000
	11.	SUKOMALO	756.349.000
	12.	MLATI	742.681.000
	13.	KARANGCANGKRING	717.759.000
	14.	MEKANDEREJO	904.067.000
	15.	BANJAREJO	730.690.000
	16.	SIDOBANGUN	938.479.000
	17.	BLAWIREJO	736.339.000
	18.	MAINDU	731.907.000

1	2		3
	19.	TENGGEREJO	796.481.000
	20.	MAJENANG	811.669.000
	21.	SIDOMLANGEAN	736.668.000
	22.	NGLEBUR	743.717.000
	23.	SUMENGKO	742.258.000
	JUMLAH		18.471.570.000
7.	BRONDONG		
	1.	LOHGUNG	972.053.000
	2.	LABUHAN	828.732.000
	3.	SIDOMUKTI	962.924.000
	4.	BRENGKOK	883.199.000
	5.	TLOGORETNO	741.909.000
	6.	SENDANGHARJO	907.106.000
	7.	LEMBOR	860.919.000
	8.	SEDAYULAWAS	1.225.514.000
	9.	SUMBERAGUNG	834.923.000
	JUMLAH		8.217.279.000
8.	LAREN		
	1.	DATENG	780.877.000
	2.	JABUNG	756.556.000
	3.	KEDUYUNG	757.499.000
	4.	CENTINI	764.271.000
	5.	DURIKULON	797.721.000
	6.	PESANGGRAHAN	737.447.000
	7.	GELAP	815.867.000
	8.	MOJOASEM	767.450.000
	9.	SISER	760.020.000
	10.	BULUTIGO	796.620.000
	11.	PELANGWOT	840.755.000
	12.	LAREN	877.801.000
	13.	GAMPANGSEJATI	759.778.000
	14.	TAMANPRIJEG	824.506.000
	15.	KARANGTAWAR	727.218.000
	16.	TEJOASRI	840.115.000
	17.	GODOG	827.084.000
	18.	BULUBRANGSI	754.282.000
	19.	KARANGWUNGULOR	854.504.000
	20.	BRANGSI	732.216.000
	JUMLAH		15.772.587.000
9.	SEKARAN		
	1.	BESUR	768.697.000
	2.	TITIK	712.188.000
	3.	KENDAL	780.232.000
	4.	KETING	736.673.000
	5.	NGARUM	738.440.000
	6.	KEBALANKULON	728.574.000
	7.	KUDIKAN	796.646.000
	8.	JUGO	756.915.000
	9.	MANYAR	797.530.000
	10.	TROSONO	883.330.000
	11.	LATEK	771.690.000
	12.	MIRU	798.866.000
	13.	SEKARAN	941.785.000
	14.	MORO	698.482.000
	15.	KARANG	710.725.000
	16.	KEMBANGAN	714.513.000
	17.	SIMAN	716.570.000
	18.	BULUTENGER	891.894.000

1	2		3
	19.	PORODESO	710.161.000
	20.	BUGEL	721.690.000
	21.	SUNGEGENENG	777.700.000
	JUMLAH		16.153.301.000
10.	MADURAN		
	1.	DURIWETAN	732.546.000
	2.	TAJI	780.790.000
	3.	BRUMBUN	735.986.000
	4.	SIWURAN	716.246.000
	5.	KLAGENSRAMPAT	774.872.000
	6.	PANGEAN	761.705.000
	7.	MADURAN	707.643.000
	8.	JANGKUNGSOMO	717.525.000
	9.	PARENGAN	709.727.000
	10.	PANGKATREJO	736.430.000
	11.	KANUGRAHAN	913.808.000
	12.	GUMANTUK	828.436.000
	13.	NGAYUNG	754.528.000
	14.	PRINGGOBOYO	729.651.000
	15.	GEDANGAN	769.325.000
	16.	TURI	787.254.000
	17.	BLUMBANG	718.049.000
	JUMLAH		12.874.521.000
11.	SAMBENG		
	1.	SIDOKUMPUL	782.218.000
	2.	PASARLEGI	901.874.000
	3.	SEMAMPIREJO	761.571.000
	4.	WATESWINANGUN	794.239.000
	5.	SUMBERSARI	748.104.000
	6.	PATAAN	841.684.000
	7.	TENGGIRING	775.417.000
	8.	GARUNG	744.654.000
	9.	WONOREJO	910.361.000
	10.	ARDIREJO	819.283.000
	11.	SEKIDANG	738.358.000
	12.	KEDUNGWANGI	755.745.000
	13.	JATIPANDAK	816.233.000
	14.	CANDISARI	780.630.000
	15.	NOGOJATISARI	745.819.000
	16.	PAMOTAN	838.330.000
	17.	WUDI	746.743.000
	18.	BARUREJO	733.049.000
	19.	KEDUNGBANJAR	704.861.000
	20.	GEMPOLMANIS	745.846.000
	21.	SELOREJO	916.659.000
	22.	KRETERANGGON	870.544.000
	JUMLAH		17.472.222.000
12.	SUGIO		
	1.	SIDOBOGEM	725.475.000
	2.	KALITENGAH	845.192.000
	3.	KEDUNGDAI	807.364.000
	4.	SIDOREJO	890.594.000
	5.	KEDUNGBANJAR	742.910.000
	6.	BEDINGIN	883.435.000
	7.	BAKALREJO	741.557.000
	8.	GONDANGLOR	874.247.000
	9.	PANGKATREJO	746.016.000
	10.	KARANGSAMBIGALIH	789.066.000

1	2		3
	11.	SUPENUH	850.735.000
	12.	LEBAKADI	794.766.000
	13.	DEKETAGUNG	785.971.000
	14.	JUBELLOR	798.619.000
	15.	SUGIO	934.056.000
	16.	DALIWANGUN	748.635.000
	17.	JUBELKIDUL	814.576.000
	18.	LAWANGANAGUNG	1.064.961.000
	19.	KALIPANG	723.869.000
	20.	GERMAN	764.122.000
	21.	SEKARBAGUS	851.334.000
	JUMLAH		17.177.500.000
13.	PUCUK		
	1.	PUCUK	709.535.000
	2.	GEMPOLPADING	733.916.000
	3.	KESAMBI	720.107.000
	4.	PLOSOSETRO	732.466.000
	5.	WANAR	887.235.000
	6.	KARANGTINGGIL	709.904.000
	7.	WARUKULON	787.374.000
	8.	WARUWETAN	712.458.000
	9.	KEDALI	729.035.000
	10.	PAJI	762.124.000
	11.	SUMBERJO	749.655.000
	12.	CUNGKUP	783.711.000
	13.	BUGOHARJO	746.880.000
	14.	NGAMBEG	778.354.000
	15.	BABATKUMPUL	869.977.000
	16.	TANGGUNGAN	780.165.000
	17.	PADENGANPLOSO	909.861.000
	JUMLAH		13.102.757.000
14.	PACIRAN		
	1.	KANDANGSEMANGKON	816.686.000
	2.	PACIRAN	958.124.000
	3.	SUMURGAYAM	921.311.000
	4.	SENDANGAGUNG	1.009.558.000
	5.	SENDANGDUWUR	895.553.000
	6.	TUNGGUL	927.650.000
	7.	KRANJI	846.011.000
	8.	DRAJAT	776.611.000
	9.	BANJARWATI	904.548.000
	10.	KEMANTREN	760.824.000
	11.	SIDOKELAR	712.285.000
	12.	TLOGOSADANG	701.919.000
	13.	PALOH	737.539.000
	14.	WERU	700.906.000
	15.	SIDOKUMPUL	684.496.000
	16.	WARULOR	729.569.000
	JUMLAH		13.083.590.000
15.	SOLOKURO		
	1.	DADAPAN	880.147.000
	2.	TEBLURU	796.669.000
	3.	SUGIHAN	749.729.000
	4.	TENGGULUN	724.422.000
	5.	PAYAMAN	915.098.000
	6.	SOLOKURO	758.123.000
	7.	TAKERHARJO	781.934.000
	8.	DAGAN	956.369.000

1	2		3
	9.	BANYUBANG	716.642.000
	10.	BLURI	703.538.000
	JUMLAH		7.982.671.000
16.	MANTUP		
	1.	SUKOBENDU	868.229.000
	2.	TUNGGUNJAGIR	816.717.000
	3.	SUMBERBENDO	761.682.000
	4.	MANTUP	831.181.000
	5.	KEDUKBEMBEM	771.638.000
	6.	SUMBERDADI	739.248.000
	7.	KEDUNGSOKO	773.800.000
	8.	TUGU	725.127.000
	9.	SUKOSARI	797.124.000
	10.	SUMBERAGUNG	722.310.000
	11.	SIDOMULYO	734.019.000
	12.	MOJOSARI	767.905.000
	13.	PLABUHANREJO	784.900.000
	14.	SUMBERKEREK	919.908.000
	15.	RUMPUK	778.810.000
	JUMLAH		11.792.598.000
17.	SUKODADI		
	1.	SIWALANREJO	710.788.000
	2.	KEBONSARI	712.886.000
	3.	SUKOLILO	791.568.000
	4.	PAJANGAN	737.927.000
	5.	KADUNGREMBUG	807.048.000
	6.	SUMBERAGUNG	734.815.000
	7.	SUKODADI	870.755.000
	8.	SUMBERAJI	728.087.000
	9.	MENONGO	741.087.000
	10.	MADULEGI	845.617.000
	11.	BANJAREJO	779.418.000
	12.	PLUMPANG	769.915.000
	13.	BANDUNGSARI	823.073.000
	14.	SIDOGEMBUL	929.632.000
	15.	BALONGTAWUN	802.250.000
	16.	GEDANGAN	879.005.000
	17.	TLOGOREJO	712.497.000
	18.	BATURONO	764.263.000
	19.	SURABAYAN	705.258.000
	20.	SUGIHREJO	756.652.000
	JUMLAH		15.602.541.000
18.	KARANGGENENG		
	1.	BANTENGPUTIH	719.129.000
	2.	KARANGREJO	718.743.000
	3.	LATUKAN	764.267.000
	4.	GUCI	746.625.000
	5.	KALIGERMAN	711.414.000
	6.	SUNGELEBAK	889.321.000
	7.	PRIJEKNGABLAH	710.528.000
	8.	TRACAL	738.559.000
	9.	SONOADI	695.053.000
	10.	KALANGANYAR	758.401.000
	11.	BANJARMADU	811.441.000
	12.	KENDALKEMLAGI	779.159.000
	13.	KAWISTOLEGI	755.241.000
	14.	JAGRAN	724.503.000
	15.	KARANGWUNGU	719.043.000

1	2		3
	16.	SUMBERWUDI	842.985.000
	17.	KARANGGENENG	835.126.000
	18.	MERTANI	723.016.000
	JUMLAH		13.642.554.000
19.	KEMBANGBAHU		
	1.	TLOGOAGUNG	757.832.000
	2.	KEDUNGMEGARIH	853.378.000
	3.	SIDOMUKTI	766.334.000
	4.	SUKOSONGO	733.633.000
	5.	KALIWATES	760.037.000
	6.	KEDUNGASRI	877.698.000
	7.	DOYOMULYO	739.614.000
	8.	KEMBANGBAHU	721.209.000
	9.	MAOR	763.015.000
	10.	MORONYAMPLUNG	759.959.000
	11.	MANGKUJAJAR	791.156.000
	12.	PUTER	864.505.000
	13.	PELANG	821.735.000
	14.	DUMPIAGUNG	810.286.000
	15.	RANDUBENER	747.491.000
	16.	LOPANG	1.305.666.000
	17.	GINTUNGAN	778.894.000
	18.	KATEMAS	735.904.000
	JUMLAH		14.588.346.000
20.	KALITENGAH		
	1.	PUCANGRO	714.299.000
	2.	PUCANGTELU	724.162.000
	3.	SOMOSARI	710.753.000
	4.	JELAKCATUR	856.212.000
	5.	MUNGLI	705.945.000
	6.	PENGANGSALAN	707.071.000
	7.	DIBEE	690.351.000
	8.	BUTUNGAN	828.322.000
	9.	LUKREJO	763.731.000
	10.	TIWET	699.440.000
	11.	BLAJO	743.256.000
	12.	KALITENGAH	732.028.000
	13.	GAMBUHAN	954.562.000
	14.	CLURING	707.401.000
	15.	BOJOASRI	923.587.000
	16.	KEDIREN	726.261.000
	17.	KULURAN	759.031.000
	18.	CANDITUNGGAH	717.208.000
	19.	SUGIHWARAS	733.582.000
	20.	TUNJUNGMEKAR	685.303.000
	JUMLAH		15.082.505.000
21.	TURI		
	1.	GEGER	900.450.000
	2.	BADURAME	792.654.000
	3.	KARANGWEDORO	755.670.000
	4.	WANGUNREJO	720.989.000
	5.	PUTATKUMPUL	833.268.000
	6.	KEBEN	795.176.000
	7.	SUKOANYAR	851.643.000
	8.	KEMLAGIGEDE	765.011.000
	9.	TURI	720.763.000
	10.	KEMLAGILOR	774.846.000
	11.	SUKOREJO	857.300.000

1	2		3
	12.	TAWANGREJO	755.630.000
	13.	BAMBANG	712.279.000
	14.	POMAHANJANGGAN	783.494.000
	15.	TAMBAKPLOSO	731.077.000
	16.	BALUN	810.318.000
	17.	NGUJUNGREJO	771.824.000
	18.	KEPUDIBENER	914.939.000
	19.	GEDONGBOYOUNTUNG	765.949.000
	JUMLAH		15.013.280.000
22.	LAMONGAN		
	1.	RANCANGKENCONO	755.167.000
	2.	KARANGLANGIT	858.065.000
	3.	PANGKATREJO	791.038.000
	4.	KEBET	705.876.000
	5.	SENDANGREJO	752.666.000
	6.	SUMBERJO	754.839.000
	7.	TANJUNG	693.717.000
	8.	PLOSOWAHYU	852.943.000
	9.	WAJIK	721.950.000
	10.	KRAMAT	732.339.000
	11.	MADE	877.000.000
	12.	SIDOMUKTI	687.541.000
	JUMLAH		9.183.141.000
23.	TIKUNG		
	1.	WONOKROMO	763.099.000
	2.	SOKO	846.987.000
	3.	GUMININGREJO	856.653.000
	4.	BAKALANPULE	793.496.000
	5.	TAKERANKLATING	781.377.000
	6.	KELORARUM	742.222.000
	7.	JOTOSANUR	935.973.000
	8.	PENGUMBULANADI	751.173.000
	9.	JATIREJO	909.114.000
	10.	DUKUHAGUNG	742.081.000
	11.	TAMBAKRIGADUNG	760.979.000
	12.	BOTOPUTIH	764.017.000
	13.	BALONGWANGI	827.285.000
	JUMLAH		10.474.456.000
24.	KARANGBINANGUN		
	1.	WARUK	698.763.000
	2.	SUKOREJO	741.169.000
	3.	KARANGANOM	727.547.000
	4.	SOMOWINANGUN	856.903.000
	5.	KETAPANGTELU	1.040.842.000
	6.	MAYONG	833.471.000
	7.	PALANGAN	746.619.000
	8.	BLAWI	712.724.000
	9.	BANJAREJO	810.556.000
	10.	PUTATBANGAH	1.007.103.000
	11.	BANYUURIP	712.421.000
	12.	PENDOWOLIMO	727.794.000
	13.	BARANGGAYAM	905.576.000
	14.	WATANGPANJANG	759.253.000
	15.	SAMBOPINGGIR	711.010.000
	16.	PRIYOSO	708.046.000
	17.	WINDU	705.809.000
	18.	BOGOBABADAN	718.621.000
	19.	GAWEREJO	763.512.000

1	2		3
	20.	KURO	1.172.873.000
	21.	KARANGBINANGUN	715.689.000
	JUMLAH		16.776.301.000
25.	DEKET		
	1.	SIDOREJO	715.669.000
	2.	DLANGGU	764.083.000
	3.	LALADAN	731.084.000
	4.	DEKETKULON	720.472.000
	5.	DEKETWETAN	788.431.000
	6.	SUGIHWARAS	919.964.000
	7.	DINOYO	726.467.000
	8.	SIDOMULYO	791.461.000
	9.	REJOSARI	724.619.000
	10.	PANDANPANCUR	728.119.000
	11.	SIDOBINANGUN	753.323.000
	12.	BABATAGUNG	719.618.000
	13.	TUKKERTO	747.236.000
	14.	WEDUNI	720.041.000
	15.	REJOTENGAH	721.357.000
	16.	SRIRANDE	863.062.000
	17.	PLOSOBUDEN	727.680.000
	JUMLAH		12.862.686.000
26.	GLAGAH		
	1.	SOKO	705.308.000
	2.	MOROCALAN	721.833.000
	3.	GEMPOLPENDOWO	691.150.000
	4.	PASI	739.314.000
	5.	RAYUNGGUMUK	735.928.000
	6.	MENGANTI	737.938.000
	7.	MARGOANYAR	699.123.000
	8.	BEGAN	697.158.000
	9.	MENDOGO	709.667.000
	10.	KENTONG	1.091.038.000
	11.	SUDANGAN	706.305.000
	12.	MEDANG	1.045.479.000
	13.	DUDUKLOR	710.641.000
	14.	GLAGAH	694.649.000
	15.	WANGEN	1.008.630.000
	16.	TANGGUNGPRIGEL	918.380.000
	17.	KARANGAGUNG	703.143.000
	18.	BANGKUK	832.345.000
	19.	JATIRENGGO	815.759.000
	20.	BAPUHBARU	771.933.000
	21.	BAPUHBANDUNG	908.905.000
	22.	MELUNTUR	789.670.000
	23.	KONANG	707.572.000
	24.	DUKUHTUNGGA	718.315.000
	25.	PANGGANG	760.854.000
	26.	WONOREJO	736.700.000
	27.	WEDORO	698.414.000
	28.	KARANGTURI	712.156.000
	29.	MELUWUR	710.596.000
	JUMLAH		22.478.903.000
27.	SARIREJO		
	1.	KEDUNGKUMPUL	763.186.000
	2.	DERMOLEMAHBANG	808.226.000
	3.	SIMBATAN	866.856.000
	4.	SUMBERJO	772.897.000

1	2		3
	5.	CANGGAH	721.187.000
	6.	BERU	734.847.000
	7.	TAMBAKMENJANGAN	788.711.000
	8.	GEMPOLTUKMLOKO	744.966.000
	9.	SARIREJO	747.358.000
	JUMLAH		6.948.234.000
JUMLAH TOTAL			366.764.832.000

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


*JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001